

BAB II

AKAD *TABARRU'*, ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI JIWA

A. Akad *Tabarru'*

1. Pengertian Akad *Tabarru'*

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* dengan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menganut konsep transfer risiko, konsep asuransi syariah menganut prinsip berbagi risiko. Dalam asuransi syariah inilah ada konsep saling tolong menolong yang diformulasikan dalam bentuk akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan akad memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/derma/sedekah.

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, *hibah*, kebajikan, dan derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarru'* (dermawan). *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari

pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.¹

Dalam asuransi syariah setiap awal peserta bermaksud tolong menolong dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Adapun pengertian mengenai *tabarru'* yaitu dana yang dihibahkan oleh pemegang polis atau peserta akan disantunkan kepada ahli warisnya bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir. *Tabarru'* adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta asuransi syariah sebagai dana kebajikan untuk tujuan tolong menolong dan saling menanggung diantara peserta apabila terjadi *klaim* karena mengalami musibah yang ditentukan/dijamin dalam polis asuransi syariah, yang pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola *takaful* (perusahaan asuransi syariah). Dana *tabarru'* ini nantinya akan menjadi santunan kebajikan untuk membiayai klaim apabila salah seorang dari peserta mengalami musibah atau membayar kerugian yang akan timbul, sehingga dengan dana *tabarru'* ini berarti terjadi perlindungan bersama antar peserta asuransi syariah (*risk sharing*). Mengenai besarnya dana *tabarru'* antara peserta

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 35.

yang satu dengan peserta lainnya mempunyai prosentase yang tidak sama, ini dipengaruhi oleh masa perjanjian dan usia peserta

Hal di atas, selaras dengan apa yang disampaikan Muhammad Syakir Sula dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, berikut ini :

“Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Dalam akad *tabarru'* “hibah”, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.²

Jadi, dalam konteks akad di asuransi syariah, akad *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang mengalami musibah.

² *Ibid*, h. 36-37.

2. Landasan Hukum Akad *Tabarru'*

Salah satu akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (kebajikan). Akad *tabarru'* merupakan transaksi *nirlaba* sehingga pihak yang berbuat kebajikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun / mengambil laba dari transaksi ini. Untuk mendukung penerapan akad *tabarru'* pada asuransi Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/ 2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Akad *tabarru'* menurut fatwa tersebut merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial.

Pada pelaksanaannya, setoran premi, dibagi dalam dua akad, yaitu akad tabungan investasi (misalnya sebesar 95% dari total premi yang disetorkan) akan dimasukkan dalam rekening tabungan investasi, yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*, dan akad *tabarru'* (misalnya 5% dari total premi yang disetorkan), akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*, dan dikelola untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong.³

Dasar hukum lain mengenai akad *tabarru'* adalah legitimasi mengenai penerapan prinsip syari'ah dalam Keputusan menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Indonesia NO.422/KMK.06/2003 tentang

³ *Ibid*, h. 45-46.

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kedua KMK tersebut, memberikan legitimasi mengenai prinsip syariah dalam konteks asuransi. Yaitu prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dengan menerima amanah mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.⁴

Namun secara umum akad *tabarru'* mendasarkan diri pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah, menyebutkan bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling tolong diantara sesama orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang

⁴ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2011, h. 40.

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syariah.⁵

3. Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Konsep risiko di asuransi syariah adalah *sharing of risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Di asuransi syariah ini, dana *tabarru'* terkumpul di suatu *pool of fund*, dimana saat nantinya ada anggota asuransi yang mengalami musibah dan mengajukan klaim, dananya akan diambil dari dana *tabarru'* tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pada asuransi syariah iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). *Tabarru'* dihitung tanpa perhitungan bunga. Untuk pembayaran klaimnya berasal dari rekening *tabarru'*, dimana peserta saling menanggung satu sama lain. Jadi jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut bersama-sama menanggung resiko tersebut.

Adanya dana *tabarru'* ini akan menghilangkan faktor gharar (unsur ketidakjelasan) dan maysir (unsur judi) dalam praktek asuransi syariah. Peraturan Menteri Keuangan No 18/010/2010 menekankan agar ada pemisahan rekening dan tujuan penggunaan serta fungsi pencatatan terpisah untuk benar-benar menjamin bahwa dana *tabarru'* untuk tujuan

⁵ *Ibid*, h. 36.

tolong-menolong benar-benar murni dan tidak tercampur dengan dana operasional bisnis perusahaan.

Berlandaskan pada prinsip *takafuli* dan *tabarru'*, asuransi syariah (terutama untuk asuransi jiwa) direalisasikan dalam dua bentuk akad di awal setoran premi, yaitu akad untuk investasi dan akad untuk kontribusi. Akad tabungan investasi dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*, sementara akad kontribusi berdasarkan prinsip *hibah* dan *tabarru'*. Dana yang masuk pada akad *tabarru'* misalnya 5% dari total premi yang disetorkan, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*. Sedangkan 95%, sisanya akan dimasukkan dalam rekening tabungan investasi.⁶

Jadi, dari sisi pengelolaan dana pada produk-produk saving asuransi jiwa syariah terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'* (derma) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk *term insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*. Sehingga hal tersebut sesuai dengan pengertian asuransi syariah yang merupakan usaha saling melindungi (*takaaffulli*) dan atau tolong menolong (*ta'awwuni*) diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah, yaitu yang tidak mengandung unsur *gharar*

⁶ *Ibid*, h. 45-46.

(meragukan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (sogokan) barang *haram* dan maksiat.

B. Asuransi Syariah

1. Definisi Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Pengertian asuransi sangatlah banyak dengan berbagai macam definisi yang telah diberikan oleh para ahli ekonomi dan asuransi negara barat antara lain :

Asuransi didefinisikan sebagai upaya masyarakat secara bersama yang terdiri dari kumpulan besar individu-individu dalam sebuah sistem pembayaran angsuran demi untuk meringankan atau menghapus kerugian yang jelas nilai harganya dari segi ekonomi bagi setiap kumpulan itu.⁷

Asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan

⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, h. 35

perjanjian yang dibuatnya.⁸ Dari sini asuransi juga berarti usaha untuk mengatasi resiko. Fungsi utamanya adalah untuk mengganti kerugian ekonomi karena suatu bencana atau kecelakaan. Asuransi secara formal juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang aman peserta asuransi, dengan pertimbangan, berjanji untuk mengganti dan membayar uang atau menyumbang untuk menolong peserta asuransi yang mengalami kerugian yang berkaitan dengan kehilangan dari nilai ekonomi pada masa ia masih menjadi anggota peserta.

Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Sedangkan, ruang lingkup usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian

⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2008, h. 98.

karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.⁹

2. Definisi Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan bertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* (التَّأْمِينُ) diambil dari kata (أَمَّنَ) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. *Men-ta'min-*kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Al-Fanjari mengartikan asuransi syariah dengan *takaful* dan *ta'min*, artinya saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi ke dalam tiga bagian, *ta'min at-taawuniy*, *ta'min al tijari*, dan *ta'min al hukumiy*. Menurut Musthafa Ahmad Zarqa, sistem asuransi yang dipahami para ulama' hukum (syari'ah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam

⁹ Sula, *Asuransi...*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 27.

yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.¹⁰

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta. Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun*, mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.¹¹

Pengertian asuransi syari'ah dalam pengertian *mu'amalah* adalah saling memikul resiko di antara sesama manusia sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lainnya, saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan

¹⁰ Janji Mustawa, “*Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Syariah (Takaful)*”, <http://www.sanabila.com/2015/07/pengertian-dan-dasar-hukum-asuransi-.html>, diakses 10 September 2016.

¹¹ Hasan, *Pengantar...*, h. 29

dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.¹²

Dengan demikian, asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan mempraktekkan teorinya, sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syariah. Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka. Dan, jalan yang mereka tempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian (derma) dari masing-masing individu.

Asuransi dalam pengertian ini dibolehkan, tanpa ada perbedaan pendapat. Tetapi, perbedaan pendapat timbul dalam sebagian sarana-sarana kerja yang berusaha merealisasikan dan mengaplikasikan teori dan sistem tersebut, yaitu akad-akad asuransi yang dilangsungkan oleh para tertanggung bersama perseroan-perseroan asuransi.¹³

¹² Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, h. 99

¹³ Hasan, *Pengantar...*, h. 30

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'min* secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa mendatang.¹⁴

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

¹⁴ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 104

Artinya : *“Tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”* (QS.Al-Maidah:2)¹⁵

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).¹⁶

b. Hadits Nabi

Hadits yang mencerminkan tentang praktik asuransi syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (رواه البخاري).

Artinya : *Dari Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Seorang muslim saudara muslim lainnya, tidak akan mendhaliminya dan menyerahkannya. Barang siapa (mencukupi) kebutuhan saudaranya, maka Allah akan (mencukupi) kebutuhannya. Barang siapa mengeluarkan dari seorang*

¹⁵ Mahmud Yunus, *Terjemah Al Qur'an*, Singapore: Al-Haramain Pte. Ltd., t.t., h. 97

¹⁶ Hasan, *Pengantar...*, h. 105

muslim sebuah kesulitan, maka Allah akan mengeluarkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aibnya) di hari kiamat.”. (HR Bukhari)¹⁷

Hadits tersebut merupakan landasan untuk *ta'awun* (saling tolong menolong), *takaful* (saling mencukupi) dan *ta'min* (menanggung), yang dicontohkan dalam bentuk mencukupi kebutuhan sesama dan saling membantu dan mengeluarkan saudara muslimnya dari kesulitan, sebagaimana prinsip dasar asuransi.

c. Landasan Yuridis Asuransi Syariah

Pertumbuhan perekonomian khususnya dunia usaha asuransi merupakan salah satu bidang usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan. Dalam segi hukum positif, asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian.¹⁸

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

¹⁷ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Jami' Al-Shaghir*, juz 2 h. 154.

¹⁸ Sula, *Asuransi...*, h. 27

Pengertian diatas dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya.

Namun secara umum asuransi syari'ah mendasarkan diri pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah, menyebutkan bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling tolong diantara sesama orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syariah.¹⁹

Salah satu akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (kebajikan). Akad *tabarru'* merupakan transaksi *nirlaba* sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun / mengambil laba dari transaksi ini. Untuk mendukung penerapan akad *tabarru'* pada asuransi Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/ 2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Akad *tabarru'* menurut fatwa

¹⁹ Amrin, *Meraih...*, Jakarta: PT Gramedia, 2011, h. 36.

tersebut merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial.

4. Akad Asuransi Syariah

Asuransi sebagai bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Berkenaan dengan ini Allah SWT, berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu.” (QS.Al-Maidah:1).²⁰

Secara terminology fiqh, akad didefinsikan dengan “pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.²¹ Pencantuman kalimat ‘sesuai dengan kehendak syariat’ maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat

²⁰ Yunus, *Terjemah...*, h.97

²¹ Sula, *Asuransi...*, h. 38

‘berpengaruh pada objek perikatan’ maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa khusus tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah* sebagai berikut ²²:

a. Ketentuan Umum

- 1) Asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin ke satu adalah tidak mengandung *gharar, maisir, riba dhulmu, riswah*, barang haram dan maksiat.
- 3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

²² www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News.cntnt diakses tanggal 12 September 2016

- 5) Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - 6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- b. Akad dalam asuransi ²³
- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*.
 - 2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
 - 3) Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan:
 - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
 - b) Cara dan waktu pembayaran premi.
 - c) Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad.

²³ *Ibid.*

- c. Kedudukan setiap pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru* ²⁴
- 1) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *madharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).
 - 2) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan sebagai pengelola hibah.
- d. Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru* ²⁵
- 1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
 - 2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.
- e. Jenis asuransi dan akadnya ²⁶
- 1) Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
 - 2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

f. Premi²⁷

- 1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- 2) Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi dapat menggunakan rujukan table mortalita untuk asuransi jiwa dan *table mortalita* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

Fatwa tersebut untuk sementara ini merupakan acuan bagi perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Terutama menyangkut bagaimana akad-akad dalam bisnis asuransi syariah.

5. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah.

a. Prinsip Tauhid

Setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan, tidak terkecuali dalam berasuransi syariah. Di mana dalam niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Prinsip tauhid ini berbentuk penghambaan dan kerelaan untuk beribadah dalam setiap aspek kehidupan. Asuransi syariah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata

²⁷ *Ibid.*

mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah,²⁸ yang mana hal itu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : *Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS. Adz-Dzariyat : 56)*²⁹

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sebagai nilai kedua dalam pengimplementasian asuransi syariah mengandung arti bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antar nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing.³⁰ Asuransi syariah tidak boleh mezalimi nasabah dengan hal-hal yang menyulitkan atau merugikan nasabah. Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ

²⁸ Amrin, *Meraih...*, h. 71.

²⁹ Yunus, *Terjemah...*, h.472

³⁰ Amrin, *Meraih...*, h. 72

تَعَدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah/5:08)³¹

c. Prinsip tolong menolong

Konsep asuransi syariah didasarkan pada prinsip ini. Di mana sesama peserta bertabarru atau berderma untuk kepentingan nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Nasabah tidaklah berderma kepada perusahaan asuransi syariah, peserta berderma kepada perusahaan asuransi syariah, peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola saja. Konsekuensinya, perusahaan tidak berhak mengklaim atau mengambil dana *tabarru'* nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan dari *ujrah (fee)* atas pengelolaan dana *tabarru'* tersebut, yang dibayarkan

³¹ Yunus, *Terjemah...*, h.99

oleh nasabah bersamaan dengan pembayaran kontribusi (premi). Perusahaan asuransi syariah mengelola dana *tabarru'* tersebut, untuk diinvestasikan (secara syariah) kemudian dialokasikan pada nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Dan dengan konsep seperti ini, berarti antara sesama nasabah telah mengimplementasikan saling tolong menolong, kendatipun antara mereka tidak saling bertatap muka.³² Allah SWT., berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya : *“Dan bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”* (QS. Al-Maidah:2)³³

d. Prinsip amanah

Perusahaan dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim, karena pada hakikatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Demikian juga nasabah, perlu amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. Jangan sampai nasabah tidak amanah dalam artian mengada-ada sesuatu sehingga

³² Amrin, *Meraih...*, h. 73

³³ Yunus, *Terjemah...*, h.97

yang seharusnya tidak klaim menjadi klaim yang tentunya akan berakibat pada ruginya para peserta yang lainnya. Perusahaan pun juga demikian, tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada ruginya nasabah.³⁴

e. Prinsip saling *ridha* (*'an taradhin*)

Dalam transaksi apa pun, aspek *'an taradhin* atau saling *meridai* harus selalu menyertai. Nasabah rida dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Dan perusahaan asuransi syariah rida terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga nasabah *rida* dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam, karena semuanya menolong dengan *ikhlas* dan *rida*, bekerja sama dengan *ikhlas* dan *rida*, serta bertransaksi dengan *ikhlas* dan *rida* pula.³⁵

f. Prinsip menghindari riba

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya khususnya dalam berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi

³⁴ Amrin, *Meraih...*, h. 74

³⁵ *Ibid.*

muamalah. Riba merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar yang telah diharamkan dengan keras dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-nya dalam segala bentuk, macam maupun namanya.³⁶ Allah berfirman,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
 مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا
 النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
 وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan periharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (Ali Imran:130-132)³⁷

Kontribusi (premi) yang dibayarkan nasabah, harus diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Demikian juga dengan sistem operasional asuransi syariah juga harus menerapkan konsep sharing of risk yang bertumpu pada akad *tabarru'*, sehingga menghilangkan unsur riba pada

³⁶ *Ibid.*, h. 75

³⁷ Yunus, *Terjemah...*, h.61

pemberian manfaat asuransi syariah (klaim) kepada nasabah.

g. Prinsip menghindari *gharar*

Definisi *gharar* menurut madzhab Imam Safi'i seperti dalam kitab *Qalyubi wa Umairah* adalah

الغرر ما انطوت عنا عاقبته بين عورين أغلبها وأخوفها

Artinya : “Gharar itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita, atau kita menjadi bingung diantara dua kerugian, yang paling besar dari keduanya atau paling kita khawatirkan dari keduanya.³⁸

Menurut bahasa, arti *gharar* adalah *al-khida'* yaitu penipuan, suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsure kerelaan. Gharar dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan.³⁹ Allah SWT telah menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 1, bahwa setiap melakukan transaksi kedua belah pihak harus dapat dengan jelas memenuhi ketentuan-ketentuan akad yang telah disepakati bersama

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah (syarat) *aqad-aqad* itu.” (Al Maidah 1)⁴⁰

³⁸ Amrin, *Meraih...*, h. 75

³⁹ Sula, *Asuransi...*, h. 46

⁴⁰ Yunus, *Terjemah...*, h.97

h. Prinsip menghindari *maisir*

Kata *maisir* dalam bahasa arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut berjudi.⁴¹ Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk kategori definisi berjudi. Disebabkan kejahatan judi itu lebih parah dari pada keuntungan yang diperolehnya, maka dalam Al-Qur'an, Allah SWT sangat jelas melarang *maisir* dan semacamnya.⁴² Sebagaimana ayat berikut :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ ﴾

⁴¹ Sula, *Asuransi...*, h. 48

⁴² *Ibid.*, h.49

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : “Mereka akan bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi, dosanya lebih besar daripada manfaatnya” (al-Baqarah: 219)⁴³

6. Klaim (*Claims*)

a. Pengertian Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep *takaful*, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Di samping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien. Itu merupakan

⁴³ Yunus, *Terjemah...*, h.32

bagian dari amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan.⁴⁴

b. Jenis Kerugian

Sebelum kita mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah, marilah kita pahami terlebih dahulu jenis-jenis kerugian. Secara umum jenis kerugian digolongkan menjadi tiga:

- 1) Kerugian seluruhnya (*total loss*).
- 2) Kerugian sebagian (*partial loss*).
- 3) Kerugian pihak ketiga.

Pada kerugian seluruhnya (*total loss*), objek yang dipertanggungkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya. Misalnya, mobil yang hilang dicuri atau masuk laut. Secara teknis dikatakan rusak seluruhnya, karena biaya untuk mengangkat dan memperbaikinya lebih besar 75% harga mobil tersebut. Dalam hal kendaraan dicuri, pernyataan hilangnya kendaraan hanya dapat dikeluarkan oleh kepada oleh kepada direktorat serse polisi setempat.⁴⁵

Adapun kerugian sebagian (*partial loss*) adalah semua kerusakan yang tidak masuk kategori kerugian seluruhnya.

⁴⁴ Rido, *Hukum...* h. 240.

⁴⁵ *Ibid.* h. 246.

Dalam menentukan besarnya nilai kerugian cukup kompleks. Misalnya, dalam peristiwa kebakaran kantor atau gedung, penilaian dilakukan oleh lembaga independen (*loss adjuster*). Sedangkan, untuk kerugian yang berhubungan dengan asuransi laut, penilaian dilakukan oleh *average adjuster*.

Kerugian pihak ketiga, adalah kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh tertanggung. Misalnya, kendaraan tertanggung menabrak diri atau harta benda pihak ketiga, yang kemudian menimbulkan luka badan atau kerugian pada diri atau harta benda pihak ketiga.

c. Penggantian Kerugian

Setelah kita mengenal jenis kerugian, kita lanjutkan dengan cara penggantian kerusakan yang dialami oleh tertanggung dalam perusahaan asuransi syariah. Cara penggantian mengacu pada kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis. Yaitu, pemilihan cara penggantian yang ada pada penanggung apakah akan mengganti dengan uang tunai, memperbaiki, atau membangun ulang obyek yang mengalami kerusakan.

Seringkali dalam asuransi kendaraan bermotor, penggantian kerusakan dilakukan oleh tertanggung (peserta) tanpa mengajukan persetujuan kepada penanggung. Di samping itu, tertanggung tidak dapat

menerimanya, jika kemudian klaim atas semua biaya perbaikan ditolak oleh perusahaan asuransi. Hal ini terjadi karena tertanggung tidak memenuhi syarat pertanggungan.

Oleh karena itu, sebaiknya sebelum melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi, tertanggung terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari penanggung. Biasanya sebelum memberikan persetujuan tertulis dari penanggung, penanggung akan menentukan penyebab kerusakan, apakah dijamin oleh polis. Pada kasus yang tidak kompleks, penanggung menentukan bagaimana sifat dan berapa besarnya penggantian yang wajar atas kerusakan yang terjadi.⁴⁶

d. Prosedur Klaim

Secara umum prosedur klaim pada asuransi hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim.

1) Pemberitahuan Klaim

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus

⁴⁶ *Ibid.* h. 246.

dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola mengambil tindakan yang diperlukan mengenai klaim yang muncul. Peserta menyerahkan klaim baik secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atas namanya seperti pengacara, broker, atau agen.⁴⁷

2) Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Untuk tujuan ini, penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “Lembaran Klaim” standar yang dirancang untuk masing-masing *Class Of Business* (COB). Penting juga bagi penuntut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industri asuransi di Indonesia.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.* h. 247.

⁴⁸ *Ibid.* h. 248.

3) Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisa administrasi. Misalnya, mengenai apakah premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survey ke lapangan atau menunjuk *independent adjuster*, jika hal itu diperlukan. Pihak ketiga yang terakhir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survey atau *adjuster* akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak.

Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.

4) Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan

yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.

Dalam hal penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung, maka pembayaran kepada pihak bengkel dan tertanggung, diajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah.⁴⁹

5) *Recovery* Klaim

Asuransi menganut prinsip *indemnity*, yaitu tertanggung tidak dimungkinkan menerima keuntungan akibat terjadinya suatu peristiwa. Oleh karenanya, sisa barang yang mengalami kerugian, setelah mendapat penggantian dari penanggung, menjadi hak sepenuhnya pihak penanggung. Termasuk pula tuntutan hukum yang dimiliki oleh tertanggung kepada pihak ketiga, jika kerugian terjadi akibat perbuatan pihak ketiga. Tertanggung harus menyerahkan semua haknya atas barang atau tuntutan kepada pihak ketiga, serta membantu semaksimal mungkin agar penanggung dapat mengambil hak tersebut. tindakan demikian disebut sebagai pengalihan hak subrogasi.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.* h. 249.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 259

C. Asuransi Jiwa

1. Asuransi Perorangan

a. Pengertian

Asuransi perorangan adalah perjanjian asuransi yang melibatkan perjanjian satu orang dengan perusahaan asuransi untuk menanggung sesuatu yang disepakati dalam perjanjian⁵¹. Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko-resiko berikut ini ⁵²:

1) Resiko Kematian

Kematian menyebabkan penghasilan lenyap dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan.

2) Resiko Hari Tua

Hari tua menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh penghasilan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga atau tanggungan.

3) Resiko Kecelakaan

Merosotnya kesehatan apalagi menjadi cacat seumur hidup menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga atau tanggungan.

⁵¹ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, Yogyakarta: BPFY Yogya, 199., h. 135-136

⁵² *Ibid.*, h. 136

b. Polis

Participating policy, yaitu polis dengan hak memperoleh pembagian laba yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan setiap tahun. *Participating policy*, mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai akta perjanjian antara tertanggung dan penanggung, dan sebagai bukti keikutsertaan pemegang polis dalam perusahaan identik dengan saham.⁵³

c. Tujuan Asuransi Jiwa

- 1) Melindungi masa depan
- 2) Melindungi kehidupan manusia
- 3) Melindungi kebutuhan hidup
 - a) Kebutuhan karena cacat, ketidakmampuan karena cacat dapat mengakibatkan hilangnya penghasilan.
 - b) Dana pensiun, resiko hari tua merupakan masalah yang rumit bila tidak ditanggulangi jauh-jauh hari sejak mempunyai penghasilan ketika masih muda sehingga untuk mengatasinya, membeli polis asuransi jiwa sejak mempunyai penghasilan ketika masih muda.
- 4) Asuransi untuk orang muda
- 5) Investasi yang baik.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, h. 137

⁵⁴ *Ibid.*, h. 138

d. Peranan Asuransi Jiwa

1) Saving (menabung)

Asuransi merupakan suatu cara menabung yang baik sekaligus memberi jaminan bahwa jumlah nominal seluruh tabungan yang diinginkan akan tercapai dan akan diterima oleh penabung (pembayar premi), walaupun tabungan ya terpaksa tidak dapat dilanjutkan sebagai akibat dari tertanggung meninggal dunia.⁵⁵

2) *Collateral* (Agunan)

Polis yang telah mempunyai nilai tunai, perusahaan asuransi jiwa menjamin bahwa polis itu dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang dari perusahaan asuransi jiwa dengan bunga yang sama dengan bunga bank bahkan adakalanya relatif lebih rendah dari bunga bank.

3) Kepercayaan

Polis asuransi jiwa dapat meningkatkan kepercayaan orang-orang terhadap pribadi pemilik polis. Berarti akan memberi pengaruh positif terhadap kehidupan ekonominya.

4) Rasa tentram

Memiliki polis asuransi jiwa dapat memberikan rasa tentram bagi kehidupan pemilik

⁵⁵ *Ibid.*, h. 139

polis dan keluarganya dalam menghadapi hari tua maupun kematian.

e. Macam-macam Asuransi Jiwa

1) Asuransi Jiwa Biasa

Asuransi ini diperuntukkan bagi perorangan yang umum dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa dan diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke atas.

2) Asuransi Rakyat

Asuransi ini diperuntukkan bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan kecil.

3) Asuransi Kumpulan

Asuransi ini diperuntukkan bagi pegawai pemerintah atau swasta, buruh-buruh.

4) Asuransi Dunia Usaha

Asuransi ini diperuntukkan bagi pejabat dan karyawan perusahaan negara maupun swasta dan pemilik perusahaan.

5) Asuransi Orang Muda

Asuransi ini diperuntukkan bagi orang-orang muda yang telah mempunyai penghasilan.

6) Asuransi Keluarga

Asuransi ini diperuntukkan untuk dapat memberikan rasa tentram terhadap kehidupan ekonomi keluarga.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, 141

f. Polis Dasar Asuransi Jiwa

1) Polis Jangka Warsa

- a) Polis ini hanya memberi perlindungan selama jangka waktu yang terbatas, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya.
- b) Pada polis jangka warsa, tidak ada unsur tabungan yang ada, hanya unsur perlindungan selama polis berlaku. Karena premi polis jangka warsa nilainya paling rendah dibanding nilai premi jenis asuransi lainnya.
- c) Polis jangka warsa dapat diperbarui setiap masa kontrak berakhir tanpa memperhatikan apakah tertanggung masih dapat diasuransikan atau tidak, akan tetapi ditetapkan batas usia perpanjangan, lewat dari batas usia itu, polis tidak boleh diperbarui lagi.⁵⁷

2) Polis Seumur Hidup

Polis ini merupakan polis perlindungan bagi keluarga karena penanggung akan memberikan sejumlah uang kepada ahli waris bila dan hanya bila tertanggung meninggal dunia entah sampai usia berapapun.⁵⁸

⁵⁷ R. Ali Rido, *Hukum Dagang : Tentang Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung : Remadja Karya, 1986., h. 230.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 144

3) Polis Dwi Guna Murni

Masa berlakunya polis dwi guna murni dibatasi misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau lebih, atau dibatasi berdasarkan usia tertanggung, misalnya 55 tahun, 60 tahun, atau 65 tahun. Bila tertanggung meninggal dalam masa berlakunya polis, ahli warisnya tidak memperoleh apa-apa.⁵⁹

4) Polis Dwi Guna

Polis ini mengandung unsure tabungan dan perlindungan. Masa berlakunya polis terbatas, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau mencapai usia tertentu, misalnya 55, 60 atau di atasnya. Bila tertanggung meninggal dalam masa kontrak, ahli warisnya akan memperoleh benefit sesuai dengan jumlah uang yang ditetapkan ketika polis ditutup. Bila tertanggung masih hidup hingga masa kontrak berakhir, ia akan memperoleh benefit.⁶⁰

g. Cara Menghitung Premi

- 1) Orang yang berusia 20 tahun ketika menutup asuransi dapat menutup asuransi dengan masa kontrak minimal 5 tahun dan maksimal 40 tahun. Untuk masa kontrak 40 tahun, tertanggung akan berusia 60 tahun ketika masa kontrak berakhir.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 145

⁶⁰ *Ibid.*, h. 146

- 2) Orang yang berusia 22 tahun ketika menutup asuransi dengan masa kontrak minimal 5 tahun dan maksimal 38 tahun. Untuk masa kontrak 38 tahun, tertanggung akan berusia 60 tahun ketika masa kontrak berakhir.
- 3) Orang yang berusia 25 tahun ketika menutup asuransi dengan masa kontrak minimal 5 tahun dan maksimal 35 tahun. Untuk masa kontrak 35 tahun, tertanggung akan berusia 60 tahun ketika masa kontrak berakhir.
- 4) Orang yang berusia 40 tahun ketika menutup asuransi dengan masa kontrak minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Untuk masa kontrak 20 tahun, tertanggung akan berusia 60 tahun ketika masa kontrak berakhir.
- 5) Orang yang berusia 50 tahun ketika menutup asuransi dengan masa kontrak minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun. Untuk masa kontrak 10 tahun, tertanggung akan berusia 60 tahun ketika masa kontrak berakhir.
- 6) Orang yang berusia 55 tahun ketika menutup asuransi dengan masa kontrak minimal 5 tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk masa kontrak 5 tahun, tertanggung akan berusia 60 tahun ketika masa kontrak berakhir.⁶¹

2. Asuransi Kecelakaan

Kecelakaan merupakan resiko bagi setiap orang, tetapi tidak diketahui sebelumnya kapan seseorang akan ditimpa oleh kecelakaan, maka resiko kecelakaan dapat

⁶¹ Prawoto, *Hukum....*, h. 146-148

diasuransikan dalam bentuk asuransi kecelakaan diri.⁶² Seperti halnya dalam asuransi jiwa, dalam asuransi kecelakaan pun ditetapkan sejumlah dana yang akan diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila tertanggung ditimpa oleh kecelakaan, jadi asuransi kecelakaan, termasuk asuransi sejumlah uang. Maka, dalam praktik asuransi, hanya kepada yang meninggal atau menderita cacat permanen yang diberikan sejumlah uang sebagai santunan. Sementara itu, penderitaan yang tidak sampai cacat permanen, biaya pengobatan ditanggung oleh penanggung (perusahaan asuransi).

a. Macam-macam Asuransi Kecelakaan

1) Kecelakaan diri

Asuransi ini biasanya ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa.

2) Kecelakaan tenaga kerja

Asuransi ini ditanggung oleh suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti PT JAMSOSTEK di Indonesia.

3) Kecelakaan dalam pengangkutan(darat, laut, udara)

Asuransi ini ditangani oleh suatu perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.⁶³

⁶² *Ibid.*, h. 150

⁶³ *Ibid.*

b. Tujuan Asuransi Kecelakaan

Tujuan asuransi kecelakaan adalah untuk memberikan jaminan kepada seseorang bahwa ia atau ahli warisnya akan memperoleh santunan sebagai kompensasi dari suatu kerugian yang dideritanya, yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan.⁶⁴

c. Premi Asuransi

Tarif premi asuransi kecelakaan umumnya ditentukan berdasarkan jenis kegiatan atau pekerjaan orang yang ditanggung. Semakin berat pekerjaannya semakin besar pula resiko kecelakaan yang akan terjadi. Sementara itu, lamanya jaminan juga berpengaruh terhadap besar kecilnya premi asuransi kecelakaan. Seseorang yang menutup asuransi kecelakaan untuk jangka waktu satu tahun dikenakan tarif premi yang lebih rendah daripada jangka waktu kurang dari satu tahun.⁶⁵

d. Polis Asuransi

Polis yang digunakan adalah asuransi jiwa dengan menyebutkan asuransi kecelakaan pada polis.⁶⁶

3. Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat secara lokal, regional, maupun nasional. Pemerintah juga menetapkan asuransi sosial sebagai asuransi wajib agar setiap

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, h. 151

⁶⁶ *Ibid.*

anggota masyarakat yang terlibat dalam asuransi itu memikul kewajiban sosial dan memperoleh jaminan sosial. Asuransi sosial bertujuan menyediakan jaminan sosial berupa santunan kepada anggota, masyarakat yang menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu musibah. Untuk menyediakan jaminan sosial dibutuhkan dana, dimana dana tersebut dihimpun dari masyarakat yang ikut ambil bagian dalam sistem jaminan itu berupa iuran wajib (premi). Sebagian dari dana yang dikumpulkan itu disediakan sebagai dana santunan sosial.

a. Program asuransi hari tua

Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila ia mencapai usia pensiun atau jaminan keuangan bagi ahli warisnya bila ia meninggal sebelum mencapai usia pensiun atau meninggal ketika menjalani masa pensiun atau salah satu keluarganya meninggal.⁶⁷

b. Dana Pensiun

Khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS) setiap bulan gaji pegawai negeri sipil dipotong sebesar 10% sebagai dana untuk kesejahteraan dengan rincian:

- 1) Iuran wajib asuransi hari tua sebesar 3,25%
- 2) Dana pensiun sebesar 4,75%.
- 3) Iuran wajib asuransi kesehatan sebesar 2%.

Dana pensiun sebesar 4,75% dipotong setiap bulan dari gaji pegawai negeri, kemudian dana pensiun

⁶⁷ Rido, *Hukum*, h. 230.

dikumpulkan itu dikembalikan setiap bulan sebagai uang pensiun bila pegawai yang tersebut mencapai usia pensiun dengan hak pensiun.⁶⁸

4. Asuransi Sosial Tenaga Kerja

a. Program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek)

Penyelenggaraan program jamsostek dimulai dengan tiga macam jaminan sosial yang wajar, yaitu sebagai berikut:

1) Program Asuransi Kecelakaan Kerja⁶⁹

Timbulnya risiko sosial yang tidak bisa dihindarkan karena tenaga kerja ditimpa oleh kecelakaan kerja, akan mengakibatkan hilang atau berkurang kemampuan menghasilkan biaya hidup. Maka tenaga kerja yang ditimpa kecelakaan kerja pula diberikan jaminan sosial melalui program astek hingga ia terlepas dari risiko sosial yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja itu.

2) Program Tabungan Hari Tua

Masalah dana hari tua dan biaya penguburan dijamin oleh asuransi berupa program tabungan hari tua yang dikaitkan dengan asuransi kematian, yang akan diberikan kepadanya setelah mencapai usia tidak produktif, atau kepada ahli warisnya bila ia meninggal.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 155

⁶⁹ *Ibid.*, h. 156

3) Program Asuransi Kematian

Program ini diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan hidup pada hari-hari tuanya beserta keluarganya, dan tidak menimbulkan beban biaya yang berat bagi keluarganya bila ia meninggal.

b. Tujuan Program Jamsostek⁷⁰

Program jamsostek bertujuan untuk menciptakan perlindungan sosial bagi para tenaga kerja di seluruh Indonesia. Iuran wajib peserta jamsostek adalah :

- 1) Iuran wajib asuransi kecelakaan kerja ditanggung oleh perusahaan berkisar antara 0,24% s/d 3,6% dari upah yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan.
- 2) Iuran wajib asuransi kematian ditanggung oleh perusahaan sebesar 0,5% dari upah.
- 3) Iuran wajib tabungan hari tua ditanggung oleh perusahaan sebesar 1,5% dan dari gaji sebesar 1,0% dari upah yang dipotong setiap bulan dari upahnya.

c. Santunan Program Jamsostek⁷¹

1) Biaya pengobatan atau perawatan

Bila seorang peserta program astek menderita luka-luka atau sakit karena kecelakaan kerja, biaya pengobatan/perawatannya dijamin oleh astek dengan ketentuan yang berlaku ketika itu.

⁷⁰ Prawoto, *Hukum* h. 159

⁷¹ *Ibid.*, h. 160

- 2) Tunjangan sementara tidak mampu bekerja
Selama 120 hari pertama tidak mampu bekerja, santunan 100% dari upahnya. Di atas 120 hari pertama hingga ia sembuh atau menjadi cacat tetap atau meninggal, santunan sebesar 50% dari upahnya.
- 3) Tunjangan kematian karena kecelakaan kerja
Bila seorang tenaga kerja peserta asuransi meninggal karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan diberikan santunan berikut:
 - a) Tenaga kerja yang berkeluarga sebesar 48x60% dari upah.
 - b) Tenaga kerja yang belum berkeluarga 48x30% dari upah.
- d. Tunjangan cacat tetap⁷²
 - 1) Bila terdapat beberapa cacat tetap, maksimal 70% dari upahnya.
 - 2) Cacat total tetap, maksimal 48 x 70% dari upahnya.
 - 3) Cacat tetap pada tulang punggung, tulang rusuk dan bagian badan lainnya.
 - 4) Biaya pembelian alat batu bagi tenaga kerja peserta program astek yang anggota badanya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan tenaga kerja.

5. Asuransi Kesehatan.

Asuransi kesehatan merupakan pelimpahan resiko oleh tertanggung kepada penanggung agar kerugian finansial

⁷² *Ibid.*, h. 161

yang diderita oleh tertanggung karena serangan penyakit, dijamin oleh penanggung. Asuransi ini hanya menanggung kerugian finansial yang ditimbulkan oleh serangan penyakit yaitu untuk mengganti biaya pengobatan dan perawatan dan biaya-biaya lainnya dalam rangka menyembuhkan penyakitnya, sekalipun tertanggung tidak jadi sembuh (mati).

⁷³

a. Polis asuransi kesehatan

Polis asuransi kesehatan yang digunakan dapat berupa

1) Polis Seumur Hidup

Jaminan kesehatan berlangsung terus menerus selama hidupnya tertanggung. Bila tertanggung meninggal dunia, berakhirilah jaminan kesehatan.

2) Polis jangka warsa

Jaminan kesehatan berakhir bila masa berlakunya polis berakhir atau tertanggung meninggal dalam masa berlakunya polis. Bila masa berlakunya polis berakhir dan tertanggung masih hidup, jaminan kesehatan dapat dilanjutkan untuk suatu jangka tertentu berikutnya dengan membayar lagi premi asuransi. ⁷⁴

⁷³ Veithzal Rizal et al, *Financial institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 211-217

⁷⁴ *Ibid.*

b. Polis Standar dan Non Standar

1) Polis Standar

Risiko-resiko yang dijamin dan yang tidak dijamin, demikian juga syarat-syarat asuransi dan tarif premi telah dibakukan.

2) Polis non-Standar

3) Risiko-resiko sakit yang dijamin dan yang tidak dijamin, demikian juga syarat-syarat asuransi dan tarif premi berubah-ubah untuk setiap kali penutupan asuransi kesehatan sesuai dengan tawar menawar yang berlangsung antara penanggung dan tertanggung ketika penutupan asuransi.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*